



D
pt

esia

PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUHA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, , Bajo 18 April 1978, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir, Bajo 02 Juni 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal, Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 11 Desember 2024 dengan perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Tahun 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Desa bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, adapun yang menikah adalah Wakil Imam Desa Bajo (**Majid bin Labuba**) Yang diserahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II dan Wali Nikah Kakak Kandung Pemohon II (**Ahmad Bin Sabela**) dengan saksi nikah yakni **Yusuf Bin Sabela** dan **Umar**, Dengan mahar Uang sejumlah Rp. 50,000- dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register Kantor Urusa Agama Kecamatan Kepulauan Botang Iomang sehingga tidak memperoleh buku nikah;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 5 orang anak yang bernama:

3.1. Fadila, Perempuan, Umur 22 Tahun;

3.2. Randi, Laki-laki, Umur 20 Tahun;

3.3. Rafli, Laki-laki, Umur 18 Tahun;

3.4. Radit, Laki-laki, Umur 8 Tahun;

3.5. Rafisa, Perempuan, Umur 1 Tahun 11 bulan;

4. Bahwa anak-anak tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran;

5. Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta lahir anak para Pemohon (Pasal 27 no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hokungan mahram maupun susuan;

7. Bahwa sejak para Pemohon melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam dan tidak ada penolakan dari pihak manapun;

8. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa bajo Nomor 140/356/SKTM/DB,2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX), pada tanggal nikah tahun 2022 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui media massa elektronik;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti yakni telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Ahmad Sabela Bin Sabela**, umur 47 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon II;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal nikah tahun 2022 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Ahmad Sabela diwakilkan kepada Imam Besar Masjid Desa Bajo (Majid bin Labuba) dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Yusuf bin Sabela dan Umar;
- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah bapak Ahmad bin Sabela;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, namun belum dicatatkanohon II tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

2. Yusuf Bin Sabela, umur 45 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal nikah tahun 2022 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Ahmad Sabela diwakilkan kepada Imam Besar Masjid Desa Bajo (Majid bin Labuba) dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Yusuf bin Sabela dan Umar dengan saksi nikah bapak Yusuf Bin Sabela dan Umar;
- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah bapak Ahmad bin Sabela;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, namun belum dicatatkanohon II tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuann permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara pernikahan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan dan kepastian hukum karena belum mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, karena petugas belum mencatatkan ke KUA, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuha sangat diperlukan oleh

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum dalam hal ini untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11), namun hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal nikah tahun 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, kakak kandung Pemohon II Ahmad Sabela sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II sebagai telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2(dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Yusuf Bin Sabela dan bapak Umar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ikatan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, selama pernikahan tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R. Bg. pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut waktu akad nikah, wali, saksi nikah dan kelengkapan berkas pernikahan adalah bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah di wilayah Nikah Kantort Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah Ahmad bin Sabela kakak kandung Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama bapak Yusuf Bin Sabela dan bapak Umar, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang permasalahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak bercerai dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2(dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg., saksi telah disumpah menurut

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



agama Islam dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal nikah tahun 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II Ahmad Sabela yang berwakil kepada Imam Besar Desa Bajo bapak Majid bin Labuba;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak, serta selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajaukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II yakni Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ijab kabul oleh kakak kandung Pemohon II Ahmad Sabela dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2(dua) orang saksi bernama Bapak Yusuf Bin Sabela dan bapak Umar, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan setiap pernikahan harus dicatat dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai wewenang mencatat pernikahan bagi Masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di atas, maka senyatanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan Hukum karena walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, namun pernikahan Pemohon I

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



dan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2(dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan menerangkan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena petugas diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa menegakkan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi, maka pencatatan pernikahan menjadi suatu keharusan, hal ini telah diatur dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikah secara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz 3 halaman 308* yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل اقرارالبالغ العاقل بنكاح امرآة صدقته كعكسه.

Artinya: "Demikian pula sebaliknya bahwa pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dan pengakuan tersebut dibenarkan juga oleh perempuan yang dimaksud, maka pengakuan yang demikian itu dapat diterima";

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya pernikahan, sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pengurusan pencatatan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX),

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh



D
pt

esia

- pada tanggal nikah tahun 2022 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
 4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idhar, S.Sy

Ahmad Muhtar, S.H.I

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Lbh